BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian Administrasi yang didalamnya terdapat dua bagian yaitu bagian Anggaran dan Keuangan. Penulis tepatnya ditempatkan di bagian Keuangan.

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai penyusunan laporan Penerimaan Negara. Penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat penjelasan mengenai Laporan Penerimaan Negara berupa pajak.

Menurut PT.PLN dalam bukunya "*Laporan Penerimaan Negara*", Laporan Realisasi Penerimaan Negara Triwulan didefinisikan sebagai berikut:

"Merupakan Laporan yang memuat perbandingan antara jumlah Penerimaan Negara berupa pajak selama satu bulan dengan realisasi Penerimaan Negara setiap tiga bulannya atau kumulatifnya, sehingga dapat diketahui pencapaian bulanan dan pencapaian sampai dengan bulan laporan". (2001:4)

Sedangkan yang dimaksud pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku "*Perpajakan*", adalah:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (2002:1)

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan tehnik kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di kantor PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, penulis

mengamati dan mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kajian yang penulis ambil.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen untuk kepentingan laporan penerimaan negara
2. Mengisi secara komputerisasi laporan realisasi penerimaan negara
3. Mengecek dokumen-dokumen pajak atas pembayaran kepada rekanan
4. Melakukan penanganan Pajak PPh Pasal 21, 22, dan 23
5. Mencocokan dan memeriksa bukti-bukti memorial-1 kas Impres dan memorial-2 kas Receipt
6. Mengisi bukti kas pengeluaran
7. Mengisi bukti bank pengeluaran

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Sumber-Sumber Penerimaan Negara Berupa Pajak Dan Prosedur Wajib Pungut (WAPU) Dan Wajib Bayar (WABA)

3.3.1.1 Sumber-Sumber Penerimaan Negara Berupa Pajak

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negri. Jika yang menerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi Wajib Pajak Luar Negri maka PPH yang di kenakan tergolong dalam PPH pasal 26.

PPH Pasal 21/26 termasuk Pajak yang pemenuhannya melalui Pemotong atau Pemungut oleh oarng lain, yaitu dilakukan oleh Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah, Dana Pensiun, dan Penyelenggara Kegiatan.

Tarif PPH Pasal 21/26 berdasarkan KEP-545/PJ/2000 yaitu sebagai berikut:

1. Tidak Final

   a. Tarif PPH Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000, yaitu:

      - 5%x(0,-s.d.25.000.000)
      - 10%x(25.000.000,-s.d50.000.000)
      - 15%x(50.000.000,-s.d100.000.000)
      - 25%x(100.000.000,-s.d 200.000.000)
      - 35%x(200.000.000 ,-s.d....)

   b. Golongan Penerima Penghasilan yang dikenakan tarif diatas adalah :

      1. Pemotongan atas penghasilan kena pajak, terdiri dari :
         - Pegawai Tetap, unsur-unsur penghasilan Pegawai Tetap adalah Gaji, Tunjangan, Bonus, THR, Uang service.
         - Penerima Pensiun di bayar bulanan
         - Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai, Distributor MLM.
      2. Pemotongan Atas Penghasilan Bruto, terdiri dari :
         - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan WP Dalam Negri misalnya pemberi Jasa Tehnik, Komputer, Elektronik.
         - Honorium, Uang saku, Hadiah, Komisi, Jasa Produksi, Gratifikasi, Penarikan dana pensiun oleh peserta program

pensiun pada dana pensiun yang telah di sahkan oleh Mentri Keuangan

c. Tarif 15%x(50%x penghasilan bruto) untuk tenaga ahli seperti Pekerja Bebas misalnya Notaris, Dokter dan Arsitek

2. Final

a. Tarif PPH yang bersifat Final adalah :

- 5%x(25.000.000,-s.d.50.000.000)
- 10%x(50.000.000,-s.d.100.000.000)
- 15%x(100.000.000,-s.d.200.000.000)
- 25%x(200.000.000,-s.d....)

b. objek pajak yang dikenakan tarif diatas adalah uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar DAPEN yang disahkan Mentri Keuangan, THT dan JHT yang dibayar sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun/ Jamsostek

c. Tarif 15% dari Penghasilan Bruto, dikenakan pada penerima Honorium, imbalan lain yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan pensiunan yang menerima Honorium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan barang atas kegiatan impor.Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 (KEP-417/PJ/2001 kegiatan yang dikenakan PPH Pasal 22 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan atas pembelian barang oleh Pemungut pajak Bendaharawan Pemerintah, Badan yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN yaitu salah satunya PT.PLN (Persero). Dikenakan tarif PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dari Harga Jual (belum termasuk PPN)

b. Kegiatan atas Impor barang oleh pemungut Dirjen Bea Cukai, Bank Devisa. Dikenakan tarif PPH Pasal 22 sebesar :

- 2,5% x NI (API)
- 7,5% x NI (Non API)
- 7,5% x Nilai Lelang (untuk barang impor yang dijual DJBC)

c. kegiatan atas penjualan hasil produksi oleh pertamina serta Badan Usaha lain yang bergerak dibidang bahan bakar minyak (seperti premix, super TT dan gas), Usaha Industri Rokok, Badan Usaha Industri/Eksportir, BULOG.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam PPH Pasal 23 ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal dan penyerahan jasa atau pemyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 21/26 berdasarkan KEP-170/PJ/2002 yang termasuk Pemotong atau Pemungut PPH Pasal 23 adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Orang Pribadi. Sedangkan yang termasuk Objek Pajaknya adalah :

1. Final

   Atas bunga simpanan anggota koperasi di kenakan tarif 15% dari Penghasilan Bruto yaitu dengan batasan Rp. 240.000

2. Tidak Final

   a. Dikenakan tarif 15% dari Penghasilan Bruto untuk Deviden, Bunga, Royalti, Hadiah.

   b. Dikenakan tarif 15% dari Penghasilan Netto atas Sewa dan Jasa (Penghasilan Netto= ….% x penghasilan bruto). Sehubungan dengan:

      - Perkiraan peghasilan netto atas sewa, yaitu sewa aktiva khusus kendaraan angkutan darat (15% x 20%x penghasilan Bruto), sewa computer, sewa kendaraan (15% x 40% x penghasilan bruto)
      - Perkiraan penghasilan netto atas jasa, yaitu jasa tehnik, manajemen, internet, instalansi dan pemasangan (mesin, listrik, telpon, air, TV kabel, gas), desain (interior, mesin, logo/iklan, peralatan, alat transportasi), akuntansi dan pembukuan, perawatan, pemeliharan dan perbaikan, pemanfaatan informasi di bidang tehnologi. Masing-masing di kenakan tarif 40%.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum PPN UU No. 8 Th.1983, UU No. 11 Th.1994, dan UU No. 18 Th.2000. Pemungut PPN dilakukan oleh Kantor perbendaharaan dan kas negara (KPKN), Bendaharawan pemerintah (pusat/daerah) yang dananya berasal dari APBN/APBD, Pertamina, BUMN/BUMD, dan Bank pemerintah pemungutan PPN dilakukan pada saat dilakukannya pembayaran BKP/JKP. Pada saat PKP rekanan

menyampaikan tagihan, harus menyertakan faktur pajak dan SSP (dengan identitas PKP tersebut).

PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP sebesar 10%, dengan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran *(out put tax),* bagi PKP penjual BKP/JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).

a) PKP yang melakukan perolehan BKP/JKP dikenakan PPN. PPN tersebut merupakan pajak masukan *(input tax),* yang sifatnya sebagai pajak dibayar dimuka sepanjang BKP/JKP tersebut berhubungan dengan kegiatan usahanya.
b) Untuk setiap masa pajak (setiap bulan):

   PPN keluaran > PPN masukan (kurang bayar), maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya

   PPN masukan > PPN keluaran (lebih bayar), maka selisihnya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya
c) PKP diatas wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke kantor pelayanan pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pemungutan PPN dapat dilakukan pada PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Apabila yang bertindak sebagai pembeli berstatus pembeli khusus (pemungut PPN), PPN terutang tidak dipungut oleh PKP penjual. PPn tersebut diserahkan langsung ke kas negara oleh pembeli khusus. Objek PPN dalam Pasal 4 UU No. 18/2000. dilakukan jika terjadi:

a) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha

b) Impor barang kena pajak (BKP)

c) Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakuakn pengusaha

d) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

5. Bea Meterai

Dasar Hukum UU No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai

PP No. 24 Tahun 2000 (berlaku mulai 1 mei 2000). Objek bea meterai adalah terhadap Dokumen yang berbentuk:



a. Surat perjanjian dan surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan yang dibuat untuk alat pembuktian tentang perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.Tarif bea meterai Rp. 6.000,-

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya, Tarif bea meterai Rp. 6.000,-

c. Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya, Tarif bea meterai Rp. 6.000,-

d. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- tarif bea meterai Rp. 6.000,- jika nominalnya 250.000,- s/d 1.000.000,- tarif bea meterainya Rp. 3000,-

e. Cek dan bilyet giro tarifnya sebesar Rp. 3.000,-

6. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak Derah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

Pembangunan Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah UU No. 18 Tahun 1997 dan diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, yaitu termasuk Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak BBM Kendaran Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, yaitu termasuk Pajak Hotel Dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan

Retribusi Derah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

7. Pajak Bumi Dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 dan diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. yang menjadi objek Pajak adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan tanah dan isi di dalamnya, termasuk pakarangan, sawah dan perairan pedalaman, sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada Tanah dan atau Perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Bangunan beserta emplasemen, Kolam Renamg, Taman Mewah, Tempat Olah raga, Pagar mewah, Jalan tol.

3.3.1.2 Prosedur Wajib Pungut (WAPU) dan Wajib Bayar (WABA)

Dalam Laporan Realisasi Penerimaan Negara berupa Pajak, tercantum jumlah pajak yang harus dipungut dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung. PT.PLN (Persero) tidak hanya menyetorkan pajak yang dipungutnya dari pelanggan listrik ataupun dari karyawan, melainkan juga menyetorkan pajak yang harus dibayar oleh PT.PLN (Persero) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos/Giro yang ditunjuk.

Pajak yang dipungut dari pelanggan biasanya tercantum dalam rekening listrik. Dalam rekening listrik ini tercantum tarif PPN-R3, tarif bea meterai, dan tarif Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus dibayar oleh pelanggan. Selain itu PT.PLN (Persero) juga memungut pajak dari penghasilan karyawannya yang dilakukan oleh bagian keuangan.

Dengan mengajukan pinbuk ke manager PT.PLN (Persero) untuk disetujui, Semua pajak yang telah dihitung dan dipotong atau dipungut, atas persetujuan Manager PT. PLN (Persero) akan disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Dengan menyetorkan Surat Setor Pajak (SSP) lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5, ke Bank Persepsi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Sebagai buktinya pihak Bank akan mengembalikan SSP lembar ke-1, lembar ke-3, dan lembar ke-5 yang telah di register (cap dan tandatangan) ke bagian Anggaran dan Keuangan.

SSP lembar ke-1 diberikan untuk rekanan (PT/CV), SSP lembar ke-2 untuk pihak bank, SSP lembar ke-3 dan ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak/kas Negara, SSP lembar ke-4 untuk PT.PLN (Persero). Dari bagian Anggaran dan keuangan akan di laporkan ke Kepala Bagian Administrasi dan dilaporkan ke bagian

akuntansi untuk diverifikasi. Kemudian dari pihak Bank yang bersangkutan, pajak yang telah dipungut, ditransfer langsung ke Rekening Kas Negara.

Pihak Anggaran dan Keuangan melaporkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya, dengan membawa bukti-bukti sebagai berikut:

- PPN + Faktu Pajak (lembar ke-3)
- PPH Pasal 21 + Bukti Pungutan (lembar ke-3 dan 2)
- PPH Pasal 22 + Bukti Pungutan (lembar ke-3 dan 2)
- PPH Pasal 23 + Bukti Pungutan (lembar ke-3 dan 2)

Bukti-bukti tersebut diatas akan diarsipkan oleh bagian Kas Negara/Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan dalam hal pembayaran Pajak yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) biasanya berupa pajak atas pembayaran rekening telepon ataupun pajak kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) Roda Dua/Roda Empat/KIR. Dalam rekening telepon dan STNK PT.PLN terdapat jumlah pajak yang harus dibayar dan pemotongannya langsung dilakukan sendiri oleh pihak Bank, dan oleh Bank tersebut akan ditransfer langsung ke Rekening Kas Negara.

3.3.2 Sistematika Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Negara

Dalam menyusun laporan realisasi penerimaan negara disusun oleh bagian keuangan bertanggungjawab atas realisasi laporan penerimaan negara. Setiap pelaksanaan realisasi akan dilaporkan oleh PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat cabang Bandung ke Kantor Pelayanan Pajak di Bandung dan ke Kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten jalan Cikapundung. Proses penyusunan laporan realisasi penerimaan negara (Triwulan III) pada PT.PLN (Persero) dilakukan

secara komputerisasi, namun secara manual proses penyusunannya dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi laporan perincian Penerimaan Negara perbulanya yaitu Bulan Juli, Agustus, dan September. Yang telah dibuat sebelumnya.
2) Setiap laporan perincian Penerimaan Negara perbulan (masing-masing) disertai dengan dokumen-dokumen yang telah di isi secara komputerisasi oleh PT.PLN (Persero), dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut:
    1 Bukti penerimaan surat penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Dalam surat bukti ini tercantum nama pemotong pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar, Nomor, Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP)
    2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26, dalam lampiran ini tercantum jumlah PPh pasal 21/26 yang telah di potong dari golongan penerima penghasilan secara keseluruhan baik yang masih harus disetor maupun kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan
    3 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26, dalam lampiran ini tercantum jumlah PPh pasal 23 yang telah di potong secara keseluruhan untuk satu bulan
    4 Daftar pungutan PPh Pasal 23, dalam lampiran ini tercantum:
        - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
        - Nama wajib pajak
        - Alamat wajib pajak
        - Tanggal dan Nomor Bukti Pemotongan

- Jumlah rincian dan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Jumlah rincian dan total PPh Pasal 23 yang dipotong

5 Perincian bukti pungutan PPh pasal 23 untuk Jasa Profesi, Jasa Kontruksi, Sewa Kendaran, Sewa Komputer, dan Jasa Tehnik.

6 Lampiran laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi dan jasa konsultan (FINAL).

7 Lampiran rekapitulasi PPh final (jika ada)

8 Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, dalam lampiran ini tercantum:

- Identitas pemungut pajak, terdiri dari NPWP pemungut, Nama pemungut, dan alamat pemungut
- Rincian dari jumlah PPh Pasal 22 yang di pungut
- Daftar surat setor pajak(SSP) Pajak Penghasilan Pasal 22, dalam lampiran ini tercantum:
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Nama wajib pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Jumlah PPh yang dipungut

9 Rekapitulasi PPh Pasal 22 (jika ada)

10 Surat Pemberitahuan Masa bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) untuk PPn dan PPnBM (PPn Dalam Negri) Dalam lampiran ini tercantum:

- Identitas pemungut pajak, terdiri dari NPWP pemungut, Nama pemungut, alamat pemungut, nomor telepon, dan kegiatan usaha

- Rincian dari jumlah PPn yang di pungut

11 Lampiran Daftar PPn dan PPnBM yang di pungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah

12 Lampiran Daftar PPn dan PPnBM yang di pungut dan disetor sendiri

13 Lampiran rekapitulasi PPn (jika ada)

14 Lampiran PPN-R3

15 Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) untuk PPn-R3

16 Lampiran pajak keluaran-1 untuk daftar pajak keluaran dan PPnBM, lampiran pajak keluaran-2 untuk daftar pajak keluaran dan PPnBM yang tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah (DTP), dan lampiran pajak keluaran-3 untuk daftar pajak keluaran dan PPnBM kepada pemungut PPn

17 Lampiran pajak masukan-1 untuk daftar pajak masukan yang dapat di kreditkan, lampiran pajak masukan-2 untuk daftar pajak masukan dan PPnBM, lampiran pajak masukan-3 untuk hitungan kembali pajak masukan yang dikreditkan / tidak dipungut / ditangguhkan / dibebaskan, lampiran pajak masukan-4 untuk daftar pajak masukan yang dapat di kreditkan

18 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SPT MASA PPnBM)

19 Lampiran jumlah pemakaian Meterai pada rekening listrik

20 Lampiran L.P.P.J untuk Pemerintah Kota Bandung

21 Lampiran L.P.P.J untuk Pemerintah Kabupaten Bandung

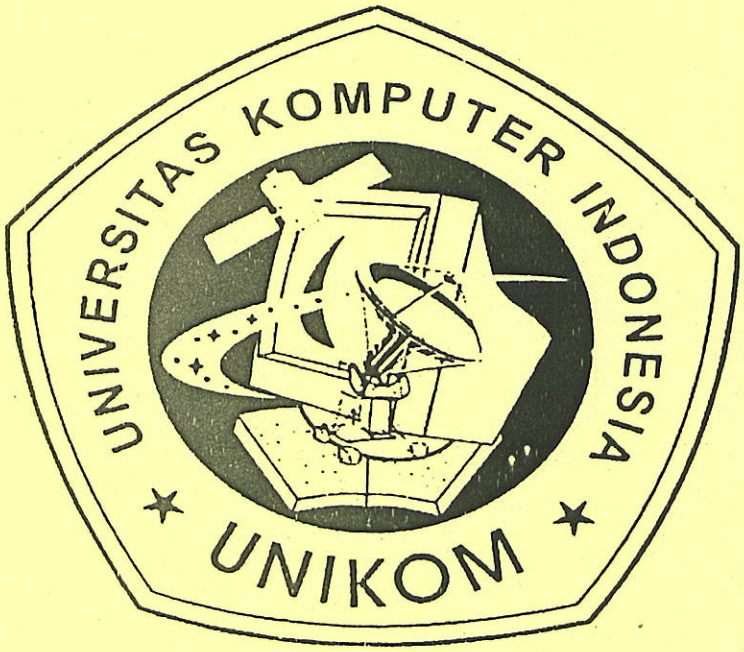
22 Lampiran rincian pembayaran telepon, terdiri dari:

- Nomor telepon pelanggan
- Nama pelanggan
- Jumlah tagihan
- Jumlah PPn yang dibayar
- Jumlah pajak Bea Meterai yang dibayar

23 Lampiran biaya perpanjangan pajak STNK RODA DUA / RODA EMPAT / KIR. dalam lampiran ini tercantum:

- Nomor polisi
- Pemilik/pemakai
- Rincian biaya perpanjangan pajak

3) Hasil laporan setiap bulan (Juli, Agustus, September) yang telah diidentifikasi ke dalam dokumennya masing-masing di akumulasi menjadi satu laporan
4) Di buat lampiran laporan realisasi penerimaan negara triwulan III berdasarkan hasil laporan perbulan (Juli, Agustus, September)
5) Laporan tersebut disahkan/ditandatangani oleh Asistent Manajemen (ASMAN) SDM dan Keuangan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM